



P U T U S A N

Nomor 178/Pid.B/2023/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD YASIN BIN MUSRANI;**
2. Tempat lahir : Binuang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 20 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cempadak 2 No.384B Desa Mekar Sari
Kecamatan Binuang Kab. Tapin
Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa **MUHAMMAD YASIN BIN MUSRANI** ditangkap sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;

Terdakwa **MUHAMMAD YASIN BIN MUSRANI** ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 178/Pid.B/2023/PN Rta tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2023/PN Rta tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD YASIN Bin MURSANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumah nya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan pencurian yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD YASIN Bin MURSANI** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gergaji besi warna hijau toska;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk SUZUKI SATRIA F warna putih tanpa Nomor Polisi Rangka 1XU191A dan Nomor Mesin G420-1D859869;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor

Agar dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah pompa air listrik merk SHIMIZU WARNA BIRU TUA warna biru tua

Agar dikembalikan kepada saksi EDO FAJAR WIBOWO BIN KUWAT MOCH KARABIN (ALM).

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa ingin menafkahi istri Terdakwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No Register Perkara: PDM-95/Tapin/11/2023 tanggal 28 November 2023 sebagai berikut:

-----Bahwa ia, terdakwa MUHAMMAD YASIN Bin MUSRANI pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan September 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat Sei Pantung RT.006 RW.005 Kelurahan Karang Putih Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di pekarangan tertutup yang ada rumah nya milik Saksi EDO FAJAR WIBOWO Bin KUWAT MOCH KABARIN atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau melakukan tindak pidana, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumah nya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan pencurian yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: --

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Sei Pantung RT.006 RW.005 Kelurahan Karang Putih Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di rumah milik Saksi EDO FAJAR WIBOWO Bin KUWAT MOCH KABARIN yang mana pada saat itu saksi dengan kondisi telah tertidur, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor MERK SUZUKI Satria F warna putih milik nya dan dengan membawa 1 (satu) buah gergaji besi yang sudah berniat jahat untuk mengambil pompa air listrik Merk SHIMIZU WARNA BIRU TUA milik saksi EDO FAJAR WIBOWO Bin KUWAT MOCH KABARIN yang mana pompa air listrik Merk SHIMIZU WARNA BIRU TUA tersebut kondisi nya terlilit dengan rantai yang berada di sumur yang masih dalam perkarangan tertutup dengan dibatasi semen cor pondasi rumah saksi EDO FAJAR WIBOWO Bin KUWAT MOCH KABARIN yang mana sebelumnya terdakwa sudah memantau dan mencoba mengambil pompa air listrik Merk

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHIMIZU WARNA BIRU TUA milik saksi EDO FAJAR WIBOWO Bin KUWAT MOCH KABARIN tersebut namun gagal dikarenakan dililit dengan rantai. Kemudian terdakwa dengan 1 (satu) buah gergaji besi yang dibawa nya, digunakan untuk memotong besi yang terlilit di pompa air listrik Merk SHIMIZU WARNA BIRU TUA agar mudah untuk mengambil dan membawa nya. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah pompa air listrik Merk SHIMIZU WARNA BIRU TUA terdakwa menuju sumur yang satu nya yang jarak nya hanya berkisar 5 (lima) meter lalu mengambil kembali 1 (satu) buah pompa air listrik Merk SHIMIZU WARNA BIRU TUA dengan cara yang sama yaitu memotong rantai yang terlilit di mesin air tersebut. Setelah berhasil mengambil 2 (dua) buah pompa air listrik Merk SHIMIZU WARNA BIRU TUA milik Saksi EDO FAJAR WIBOWO Bin KUWAT MOCH KABARIN terdakwa membawa nya pulang kerumah dan setelah itu sekitar pukul 05.00 Wita ketika Saksi EDO FAJAR WIBOWO Bin KUWAT MOCH KABARIN hendak mengambil wudhu untuk melaksanakan sholat subuh saat itu pula baru menyadari bahwa 2 (dua) buah pompa air listrik Merk SHIMIZU WARNA BIRU TUA milik nya sudah hilang sebab sudah tidak ada aliran air untuk mengambil wudhu.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi EDO FAJAR WIBOWO Bin KUWAT MOCH KABARIN beserta istri nya Saksi SRI LESTARI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edo Fajar Wibowo Bin Kuwat Moch Karabin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 bertempat di Sei Pantung RT 006 RW 005 Kel. Karangan Putih Kec. Binuang Kab. Tapin atau tepatnya di halaman rumah saksi, saksi telah kehilangan 2 (dua) buah mesin pompa air listrik merek Shimizu warna biru tua yang ada di samping sumur depan rumah saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 september 2023 sekitar pukul 00.00 Wita saksi ingin mengisi air di dalam bak kamar mandi saksi, pada saat itu

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin air listrik merek Shimizu warna biru tua masih bisa menarik air yang berada di dalam sumur milik saksi kemudian sekitar setengah jam lamanya mesin pompa air tersebut dimatikan karena saksi rasa sudah cukup air di dalam bak kamar mandi saksi. Setelah itu saksi ke kamar untuk beristirahat dan sekitar pukul 05.00 saksi bangun untuk melaksanakan sholat subuh, pada saat itu saksi pergi ke dapur rumah untuk menyalakan atau mencolokkan stop kontak mesin pompa air listrik merek Shimizu warna biru tua tersebut namun sekitar 10 menit saksi menunggu air yang berada di sumur tersebut tidak keluar. Kemudian saksi mencoba mengecek mesin pompa air listrik merek Shimizu warna biru tua yang berada di samping sumur depan rumah saksi sudah tidak, selanjutnya saksi mengecek lagi 1 (satu) buah mesin pompa air listrik merek Shimizu warna biru tua yang berada di samping sumur juga tidak ada, kemudian saksi mencari di sekitaran sumur dan di pekarangan rumah saksi juga tidak di temukan mesin pompa air listrik merek Shimizu warna biru tua tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 07.00 wita saksi menghubungi kakak saksi yang bernama Sdr. Rizkhi Fauzan untuk memberi tau bahwa mesin pompa air listrik merek Shimizu warna biru tua yang berada di sumur depan rumah saksi sudah tidak ada lagi. Setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. Abdul Gani selaku ketua RW dan dilanjutkan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Binuang;

- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2023 saksi di hubungi Anggota Polsek Binuang bahwa Terdakwa yang telah mengambil 2 (dua) buah mesin pompa air listrik merek Shimizu warna biru tua milik saksi;

- Bahwa menurut saksi, Terdakwa mengambil pompa air tersebut dengan cara dipotong dengan alat karena potongannya sangat rapi, Terdakwa memotong kabel yang terhubung dengan stop kontak dan memotong pipa yang terhubung dengan sumur milik saksi serta memotong rantai yang terilit di mesin pompa air tersebut;

- Bahwa sebelum diambil oleh Terdakwa, saksi menaruh mesin pompa air listrik merek Shimizu warna biru tua milik saksi tersebut di samping sumur yang berada di depan rumah saksi yang mana posisinya berada di pekarangan rumah saksi yang ditandai dengan batas sebelah kiri dan depan rumah saksi dengan cor semen yang menandakan pekarangan rumah saksi dengan milik orang lain namun tidak ada pagar penutupnya;

- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan sumur tersebut kurang lebih 5 (lima) meter dan apabila saksi keluar rumah, sumur yang ada mesin pompa air merek Shimizu warna biru tua tersebut kelihatan;

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat peristiwa hilangnya 2 (dua) buah mesin pompa air listrik merek Shimizu warna biru tua sekitar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi jadi kesulitan mendapatkan air;
- Bahwa situasi pada waktu kejadian tersebut suasana cukup sepi karena waktu kejadian tersebut diperkirakan terjadi antara pukul 01.00 Wita sampai dengan 05.00 Wita dan untuk rumah saksi tepat berada di pinggir jalan raya;
- Bahwa 2 (dua) buah mesin pompa air listrik merek Shimizu warna biru tua milik saksi pada waktu itu saksi rantai dan ditutup dengan baskom agar tidak mudah diambil oleh orang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mesin air 1 (satu) lagi sudah dijual kepada orang yang baru dia kenal bernama Sdr. Agus;
- Bahwa kondisi 1 (satu) buah mesin pompa air listrik merek Shimizu warna biru tua milik saksi yang belum terjual tersebut masih bisa digunakan atau dipakai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi sebelum mengambil 2 (dua) buah pompa air tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Rizkhi Fauzan, Amk Bin Rusma Efendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 bertempat di Sei Pantung RT 006 RW 005 Kel. Karangan Putih Kec. Binuang Kab. Tapin atau tepatnya di halaman rumah Sdr. Edo Fajar Wibowo, Sdr. Edo Fajar Wibowo telah kehilangan 2 (dua) buah mesin pompa air listrik merek Shimizu warna biru tua yang ada di samping sumur depan rumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Sdr. Edo Fajar Wibowo yang memberitahukan pada saksi melalui telepon;
- Bahwa berdasarkan cerita Sdr. Edo Fajar Wibowo, awalnya pada hari Jumat tanggal 22 september 2023 sekitar pukul 00.00 Wita Sdr. Edo Fajar Wibowo ingin mengisi air di dalam bak kamar mandinya, pada saat itu mesin air listrik merek Shimizu warna biru tua masih bisa menarik air yang berada di dalam sumur milik Sdr. Edo Fajar Wibowo, sekitar pukul 05.00 Sdr. Edo Fajar Wibowo bangun untuk melaksanakan sholat subuh dan mengetahui mesin pompa air listrik merek Shimizu warna biru tua miliknya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa sekitar pukul 07.00 wita Sdr. Edo Fajar Wibowo menghubungi saksi dan memberitahukan kejadian tersebut. Setelah itu Sdr. Edo Fajar Wibowo melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. Abdul Gani selaku ketua RW dan dilanjutkan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Binuang;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2023 Sdr. Edo Fajar Wibowo di hubungi Anggota Polsek Binuang bahwa Terdakwa yang telah mengambil 2 (dua) buah mesin pompa air listrik merek Shimizu warna biru tua milik Sdr. Edo Fajar Wibowo;
- Bahwa menurut saksi, Terdakwa mengambil pompa air tersebut dengan cara dipotong dengan alat karena potongannya sangat rapi, Terdakwa memotong kabel yang terhubung dengan stop kontak dan memotong pipa yang terhubung dengan sumur milik Sdr. Edo Fajar Wibowo serta memotong rantai yang terlilit di mesin pompa air tersebut;
- Bahwa sebelum diambil oleh Terdakwa, Sdr. Edo Fajar Wibowo menaruh mesin pompa air listrik merek Shimizu warna biru tua tersebut di samping sumur yang berada di depan rumah Sdr. Edo Fajar Wibowo yang mana posisinya berada di perkarangan rumah Sdr. Edo Fajar Wibowo yang ditandai dengan batas sebelah kiri dan depan rumah Sdr. Edo Fajar Wibowo dengan cor semen yang menandakan pekarangan rumah Sdr. Edo Fajar Wibowo dengan milik orang lain namun tidak ada pagar penutupnya;
- Bahwa jarak antara rumah Sdr. Edo Fajar Wibowo dengan sumur tersebut kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa kerugian yang Sdr. Edo Fajar Wibowo alami akibat peristiwa hilangnya 2 (dua) buah mesin pompa air listrik merek Shimizu warna biru tua sekitar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. Edo Fajar Wibowo jadi kesulitan mendapatkan air;
- Bahwa 2 (dua) buah mesin pompa air listrik merek Shimizu warna biru tua milik Sdr. Edo Fajar Wibowo pada waktu itu dirantai dan ditutup dengan baskom agar tidak mudah diambil oleh orang;
- Bahwa kondisi 1 (satu) buah mesin pompa air listrik merek Shimizu warna biru tua Sdr. Edo Fajar Wibowo yang belum terjual tersebut masih bisa digunakan atau dipakai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Sdr. Edo Fajar Wibowo sebelum mengambil 2 (dua) buah pompa air tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Abdul Gani Bin Asikin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 bertempat di Sei Pantung RT 006 RW 005 Kel. Karangan Putih Kec. Binuang Kab. Tapin atau tepatnya di halaman rumah Sdr. Edo Fajar Wibowo, Sdr. Edo Fajar Wibowo

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah kehilangan 2 (dua) buah mesin pompa air listrik merek Shimizu warna biru tua yang ada di samping sumur depan rumahnya;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Sdr. Edo Fajar Wibowo yang melaporkan kejadian tersebut kepada saksi selaku Ketua RW;
- Bahwa berdasarkan cerita Sdr. Edo Fajar Wibowo, awalnya pada hari Jumat tanggal 22 september 2023 sekitar pukul 00.00 Wita Sdr. Edo Fajar Wibowo ingin mengisi air di dalam bak kamar mandinya, pada saat itu mesin air listrik merek Shimizu warna biru tua masih bisa menarik air yang berada di dalam sumur milik Sdr. Edo Fajar Wibowo, sekitar pukul 05.00 Sdr. Edo Fajar Wibowo bangun untuk melaksanakan sholat subuh dan mengetahui mesin pompa air listrik merek Shimizu warna biru tua miliknya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa setelah Sdr. Edo Fajar Wibowo melaporkan kejadian tersebut kepada saksi, dilanjutkan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Binuang;
- Bahwa kerugian yang Sdr. Edo Fajar Wibowo alami akibat peristiwa hilangnya 2 (dua) buah mesin pompa air listrik merek Shimizu warna biru tua sekitar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. Edo Fajar Wibowo jadi kesulitan mendapatkan air;
- Bahwa 2 (dua) buah mesin pompa air listrik merek Shimizu warna biru tua milik Sdr. Edo Fajar Wibowo pada waktu itu dirantai dan ditutup dengan baskom agar tidak mudah diambil oleh orang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Sdr. Edo Fajar Wibowo sebelum mengambil 2 (dua) buah pompa air tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar jam 00.30 wita Terdakwa berkeliling mengendarai sepeda motor Satria F milik Terdakwa sendirian, kemudian sampai di depan rumah Sdr. Edo Fajar Wibowo di Jl. Sei Pantung RT 006 RW 005 Kel. Karang Putih Kec. Binuang Kab. Tapin, Terdakwa berhenti lalu melihat sekeliling pekarangan rumah Sdr. Edo Fajar Wibowo dan mendapati ada 2 (dua) buah mesin pompa air listrik merek Shimizu warna biru tua yang ada di samping sumur depan rumah rumah Sdr. Edo Fajar Wibowo yang berada dipekarangan tersebut;
- Bahwa setelah melihat mesin pompa air listrik tersebut muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang tersebut ditambah situasi di sekitar rumah Sdr. Edo Fajar Wibowo pada waktu itu cukup sepi;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) buah mesin pompa air listrik merek Shimizu warna biru tua yang ada di samping sumur tersebut dalam keadaan tertutup baskom dan di rantai, sehingga Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil gergaji besi. Setelah itu Terdakwa kembali ke pekarangan rumah Sdr. Edo Fajar Wibowo sekitar jam 01.00 wita dan langsung memotong rantai besi yang mengikat mesin pompa air dan pipa yang terhubung dengan pompa air tersebut dengan gergaji besi yang sudah Terdakwa bawa. Setelah berhasil memotong rantai dan pipa Terdakwa langsung mengambil mesin pompa air listrik yang ada di sumur tersebut kemudian Terdakwa menuju sumur yang satunya lagi yang jaraknya berdekatan hanya sekitar kurang lebih 5 meter dan mesin yang berada di sumur tersebut juga Terdakwa ambil dengan cara yang sama;
- Bahwa Terdakwa mengambil langsung 2 (dua) buah mesin pompa air listrik di sumur milik Sdr. Edo Fajar Wibowo. Setelah berhasil mengambil mesin pompa air listrik tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa dengan membawanya diselipkan di antara kedua paha Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria F milik Terdakwa;
- Bahwa perkarangan rumah Sdr. Edo Fajar Wibowo ditandai dengan batas sebelah kiri dan depan dengan cor semen yang menandakan pekarangan rumah Sdr. Edo Fajar Wibowo dengan milik orang lain serta tidak ada pagar pembatasnya;
- Bahwa pada hari Minggu 24 September 2023 Terdakwa menjual 1 (satu) buah mesin pompa air listrik kepada seseorang yang Terdakwa tawarkan yang sedang berada di halte bis sekitar Km 94 Binuang yang bernama Sdr. Agus dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah mesin pompa air listrik yang lainnya masih ada di rumah Terdakwa yang niatnya akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) buah mesin pompa air Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari bersama keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) mesin pompa air merek Shimizu warna biru tua tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu Sdr. Edo Fajar Wibowo;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan pada saat mengambil mesin air merek Shimizu warna biru tua milik Sdr. Edo Fajar Wibowo;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil tabung gas dan mesin blender tanpa izin dari pemiliknya;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain karena kebutuhan ekonomi dan Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya salah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Sepeda motor Merk Suzuki Satria F warna Putih tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka 1XU191A dan Nomor Mesin G420-1D859869;
2. 1 (satu) buah gergaji besi warna Hijau Tosca;
3. 1 (satu) buah pompa air listrik Merk SHIMIZU WARNA BIRU TUA warna Biru Tua;
4. 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar jam 00.30 wita Terdakwa berkeliling mengendarai sepeda motor Satria F milik Terdakwa sendirian, kemudian sampai di depan rumah Sdr. Edo Fajar Wibowo di Jl. Sei Pantung RT 006 RW 005 Kel. Karangan Putih Kec. Binuang Kab. Tapin, Terdakwa berhenti lalu melihat sekeliling pekarangan rumah Sdr. Edo Fajar Wibowo dan mendapati ada 2 (dua) buah mesin pompa air listrik merek Shimizu warna biru tua yang ada di samping sumur depan rumah rumah Sdr. Edo Fajar Wibowo yang berada dipekarangan tersebut;
2. Bahwa setelah melihat mesin pompa air listrik tersebut muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang tersebut ditambah situasi di sekitar rumah Sdr. Edo Fajar Wibowo pada waktu itu cukup sepi;
3. Bahwa 2 (dua) buah mesin pompa air listrik merek Shimizu warna biru tua yang ada di samping sumur tersebut dalam keadaan tertutup baskom dan di rantai, sehingga Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil gergaji besi. Setelah itu Terdakwa kembali ke pekarangan rumah Sdr. Edo Fajar Wibowo sekitar jam 01.00 wita dan langsung memotong rantai besi yang mengikat mesin pompa air dan pipa yang terhubung dengan pompa air tersebut dengan gergaji besi yang sudah Terdakwa bawa. Setelah berhasil memotong rantai dan pipa Terdakwa langsung mengambil mesin pompa air listrik yang ada di sumur tersebut kemudian Terdakwa menuju sumur yang satunya lagi yang jaraknya

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdekatan hanya sekitar kurang lebih 5 meter dan mesin yang berada di sumur tersebut juga Terdakwa ambil dengan cara yang sama;

4. Bahwa Terdakwa mengambil langsung 2 (dua) buah mesin pompa air listrik di sumur milik Sdr. Edo Fajar Wibowo. Setelah berhasil mengambil mesin pompa air listrik tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa dengan membawanya diselipkan di antara kedua paha Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria F milik Terdakwa;

5. Bahwa perkarangan rumah Sdr. Edo Fajar Wibowo ditandai dengan batas sebelah kiri dan depan dengan cor semen yang menandakan pekarangan rumah Sdr. Edo Fajar Wibowo dengan milik orang lain serta tidak ada pagar pembatasnya;

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 05.00 Sdr. Edo Fajar Wibowo baru mengetahui 2 (dua) mesin pompanya hilang dan menceritakan kejadian tersebut kepada kakak Sdr. Edo Fajar Wibowo, kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. Abdul Gani selaku ketua RW dan dilanjutkan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Binuang;

7. Bahwa pada hari Minggu 24 September 2023 Terdakwa menjual 1 (satu) buah mesin pompa air listrik kepada seseorang yang Terdakwa tawarkan yang sedang berada di halte bis sekitar Km 94 Binuang yang bernama Sdr. Agus dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah mesin pompa air listrik yang lainnya masih ada di rumah Terdakwa yang niatnya akan Terdakwa gunakan sendiri;

8. Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) buah mesin pompa air Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari bersama keluarga;

9. Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) mesin pompa air merk Shimizu warna biru tua tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu Sdr. Edo Fajar Wibowo;

10. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan pada saat mengambil mesin air merk Shimizu warna biru tua milik Sdr. Edo Fajar Wibowo;

11. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil tabung gas dan mesin blender tanpa izin dari pemiliknya;

12. Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain karena kebutuhan ekonomi dan Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan;

13. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya salah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2023 Sdr. Edo Fajar Wibowo dihubungi Anggota Polsek Binuang bahwa Terdakwa yang telah mengambil 2 (dua) buah mesin pompa air listrik merek Shimizu warna biru tua milik Sdr. Edo Fajar Wibowo;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum;**
3. **Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
4. **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa "Barang Siapa" sesungguhnya bukan merupakan unsur delik, melainkan hanya sebuah unsur Pasal yang menunjuk kepada subjek hukum baik perorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga dan didakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum yang melanggar dan dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Muhammad Yasin Bin Musrani, yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa. Dengan demikian, berasalan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur "Barang Siapa" dalam hal ini telah terpenuhi;

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Rta



Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dimana barang tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempatnya semula, yang artinya membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata, mengakibatkan barang dibawah kekuasaan Terdakwa sehingga barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat Terdakwa berusaha melepaskan kekuasaan atas barang dari pemiliknya dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud “barang” dalam unsur adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang, sementara yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil Terdakwa tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik terdakwa tersendiri dan merupakan milik orang lain, harus ada hubungan hukum kebendaan antara seseorang dengan suatu benda. Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, dapat juga dengan sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan maksud” adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut. Unsur “untuk dimiliki”, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain;

Menimbang bahwa “untuk dimiliki” adalah setiap penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ia adalah pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya, sedangkan “secara melawan hukum” maksudnya adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku. Dalam kasus pencurian dapat diartikan secara melawan hukum berarti tanpa hak atau tanpa izin yang berhak. Bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa pada hari Sabtu tanggal September 2023 malam sekira pukul 01.00 wita di Jl. Sei Pantung RT 006 RW 005 Kel. Karangan Putih Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di rumah

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Sdr. Edo Fajar Wibowo telah mengambil barang milik Sdr. Edo Fajar Wibowo tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya berupa 2 (dua) buah mesin pompa air listrik merk Shimizu warna biru tua warna biru tua dengan tujuan untuk dijual dan digunakan sendiri sebagaimana fakta hukum pada hari Minggu 24 September 2023 Terdakwa menjual 1 (satu) buah mesin pompa air listrik kepada seseorang yang Terdakwa tawarkan yang sedang berada di halte bis sekitar Km 94 Binuang yang bernama Sdr. Agus dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah mesin pompa air listrik yang lainnya masih ada di rumah Terdakwa yang niatnya akan Terdakwa gunakan sendiri. Dengan demikian beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud "waktu malam" adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian "rumah" ialah tempat yang dipergunakan atau didiami sebagai tempat tinggal siang dan malam;

Menimbang bahwa yang dimaksud "pekarangan tertutup" ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar jam 00.30 wita Terdakwa berkeliling mengendarai sepeda motor Satria F milik Terdakwa sendirian, kemudian sampai di depan rumah Sdr. Edo Fajar Wibowo di Jl. Sei Pantung RT 006 RW 005 Kel. Karang Putih Kec. Binuang Kab. Tapin, Terdakwa berhenti lalu melihat sekeliling pekarangan rumah Sdr. Edo Fajar Wibowo dan mendapati ada 2 (dua) buah mesin pompa air listrik merk Shimizu warna biru tua yang ada di samping sumur depan rumah rumah Sdr. Edo Fajar Wibowo yang berada dipekarangan tersebut;

Menimbang bahwa setelah melihat mesin pompa air listrik tersebut muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang tersebut ditambah situasi di sekitar rumah Sdr. Edo Fajar Wibowo pada waktu itu cukup sepi;

Menimbang bahwa 2 (dua) buah mesin pompa air listrik merk Shimizu warna biru tua yang ada di samping sumur tersebut dalam keadaan tertutup baskom dan di rantai, sehingga Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil gergaji besi. Setelah itu Terdakwa kembali ke pekarangan rumah Sdr. Edo Fajar Wibowo sekitar jam 01.00 wita dan langsung memotong rantai besi yang mengikat mesin pompa air

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pipa yang terhubung dengan pompa air tersebut dengan gergaji besi yang sudah Terdakwa bawa. Setelah berhasil memotong rantai dan pipa Terdakwa langsung mengambil mesin pompa air listrik yang ada di sumur tersebut kemudian Terdakwa menuju sumur yang satunya lagi yang jaraknya berdekatan hanya sekitar kurang lebih 5 meter dan mesin yang berada di sumur tersebut juga Terdakwa ambil dengan cara yang sama;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil langsung 2 (dua) buah mesin pompa air listrik di sumur milik Sdr. Edo Fajar Wibowo. Setelah berhasil mengambil mesin pompa air listrik tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa dengan membawanya diselipkan di antara kedua paha Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria F milik Terdakwa;

Menimbang bahwa perkarangan rumah Sdr. Edo Fajar Wibowo ditandai dengan batas sebelah kiri dan depan dengan cor semen yang menandakan perkarangan rumah Sdr. Edo Fajar Wibowo dengan milik orang lain serta tidak ada pagar pembatasnya;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 05.00 Sdr. Edo Fajar Wibowo baru mengetahui 2 (dua) mesin pompanya hilang dan menceritakan kejadian tersebut kepada kakak Sdr. Edo Fajar Wibowo, kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. Abdul Gani selaku ketua RW dan dilanjutkan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Binuang;

Menimbang bahwa pada hari Minggu 24 September 2023 Terdakwa menjual 1 (satu) buah mesin pompa air listrik kepada seseorang yang Terdakwa tawarkan yang sedang berada di halte bis sekitar Km 94 Binuang yang bernama Sdr. Agus dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah mesin pompa air listrik yang lainnya masih ada di rumah Terdakwa yang niatnya akan Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) buah mesin pompa air Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari bersama keluarga;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) mesin pompa air merek Shimizu warna biru tua tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu Sdr. Edo Fajar Wibowo;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan pada saat mengambil mesin air merek Shimizu warna biru tua milik Sdr. Edo Fajar Wibowo. Terdakwa mengambil barang milik orang lain karena kebutuhan ekonomi dan Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan;

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Rta



Menimbang bahwa pada tanggal 3 Oktober 2023 Sdr. Edo Fajar Wibowo dihubungi Anggota Polsek Binuang bahwa Terdakwa yang telah mengambil 2 (dua) buah mesin pompa air listrik merek Shimizu warna biru tua milik Sdr. Edo Fajar Wibowo;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Terdakwa mengambil 2 (dua) mesin pompa air merek Shimizu warna biru tua milik Sdr. Edo Fajar Wibowo pada pukul 01.00 Wita yang masih merupakan waktu malam dan dilakukan di pekarangan rumah Sdr. Edo Fajar Wibowo yang ada batas berupa cor semen untuk menandai batas pekarangan tersebut dan Terdakwa mengambil 2 (dua) mesin pompa air tersebut tanpa izin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu Sdr. Edo Fajar Wibowo, dengan demikian unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi dalam perbuatan maka sub unsur lainnya dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur “yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” adalah tindakan permulaan yang dilakukan oleh pelaku sebelum mengambil barang yang akan diambil oleh pelaku dan bukan tindakan untuk keluar dari tempat kejahatan setelah mengambil barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “merusak” adalah membuat barang menjadi tidak sempurna, tidak utuh atau tidak seperti sebelumnya. Termasuk dalam pengertian merusak adalah membongkar dalam artian merusak barang yang agak besar misal, mengangkat engsel pintu dan memecah dalam artian merusak barang yang agak kecil, misal memecah kaca jendela, memecah peti kecil dan sebagainya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memotong” adalah memutuskan barang menjadi beberapa bagian, misal menarik jam tangan hingga putus atau mencuri hewan dengan cara memutus tali pengekangnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memanjat” adalah memasuki suatu ruangan dengan cara menaiki tembok atau pembatas menggunakan tangga

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tali yang cara seperti itu tidak lazim digunakan atau dipakai dalam keadaan biasa. Termasuk dalam pengertian memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan diperuntukkan untuk jalan masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, kendaraan bermotor dan sebagainya. Termasuk dalam pengertian ini, anak kunci duplikat bila tidak digunakan oleh yang berhak, anak kunci yang telah hilang dari tangan orang yang berhak, jika orang yang berhak sudah membuat atau memakai anak kunci yang lain dan segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “perintah palsu” adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwajib tetapi sebenarnya bukan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “pakaian jabatan palsu” adalah kostum yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu. Pakaian itu tidak perlu pakaian jabatan pemerintah, dapat pula dari perusahaan swasta;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, untuk dapat mengambil 2 (dua) buah buah mesin pompa air listrik merek Shimizu warna biru tua milik Sdr. Edo Fajar Wibowo, Terdakwa memotong rantai dan pipa yang terhubung ke mesin pompa air tersebut dengan menggunakan gergaji besi yang telah Terdakwa siapkan, hingga rantai dan pipa tersebut terpotong dan Terdakwa dapat mengambil 2 (dua) buah buah mesin pompa air tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambarnya dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa ingin menafkahi istri Terdakwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta hukum di persidangan dan tidak pula berisikan

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan, sehingga dengan demikian tidak dapat mematahkan pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim dan oleh karenanya Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam Dakwaan Tunggal, sedangkan untuk mempertimbangkan mengenai keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Sepeda motor Merk Suzuki Satria F warna Putih tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka 1XU191A dan Nomor Mesin G420-1D859869 dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang berdasarkan fakta dipersidangan diketahui milik Terdakwa dan bukan alat yang digunakan langsung untuk melakukan kejahatan, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji besi warna Hijau Tosca yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pompa air listrik Merk Shimizu warna biru tua yang berdasarkan fakta yang terungkap

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan diketahui milik saksi korban Sdr. Edo Fajar Wibowo maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. Edo Fajar Wibowo;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Sdr. Edo Fajar Wibowo mengalami kerugian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Yasin Bin Musrani** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Sepeda motor Merk Suzuki Satria F warna Putih tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka 1XU191A dan Nomor Mesin G420-1D859869;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Yasin Bin Musrani

- 1 (satu) buah gergaji besi warna Hijau Tosca;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah pompa air listrik Merk SHIMIZU warna biru tua;

Dikembalikan kepada saksi korban Sdr. Edo Fajar Wibowo

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh kami, Suci Vietrasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrun Nurrisya Aini, S.H. dan Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Purwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Johan Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Suci Vietrasari, S.H.

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Purwati

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Rta